LPPM STIA Said Perintah
Special Issue - September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

Received; 2026-09-01
Accepted; 2026-09-15
Published; 2026-09-20

Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Penyusunan Klausula Perjanjian Kerjasama Bisnis

Gladwin Wijaya[1], Wilma Silalahi[2]

[1,2] **Universitas Tarumanagara**
gladwin.wijaya30@gmail.com

Abstrak

Perjanjian kerja sama bisnis pada praktiknya sering kali diwarnai oleh ketidakseimbangan kedudukan yang berujung pada penyusunan klausula berat sebelah akibat penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan asas kebebasan berkontrak dan iktikad baik dalam menjamin perlindungan hukum yang seimbang, serta menganalisis penerapannya dalam perumusan klausula guna mencegah kerugian sepihak. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan iktikad baik untuk mencegah praktik penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh pihak yang mendominasi. Dalam perumusannya, perlindungan hukum diwujudkan secara preventif melalui pembagian hak dan kewajiban yang proporsional serta menghindari klausula eksonerasi mutlak, dan secara represif melalui penentuan syarat wanprestasi yang objektif, larangan pengakhiran sepihak tanpa teguran, serta pemilihan forum sengketa yang netral. Kesimpulannya, kebebasan berkontrak harus senantiasa tunduk pada prinsip kesetaraan agar instrumen perjanjian menjadi adil dan tidak eksploitatif. Oleh karena itu, pelaku usaha disarankan untuk selalu mengedepankan iktikad baik, lembaga peradilan diharapkan lebih progresif dalam mengesampingkan klausula yang memberatkan sebelah pihak, dan para pihak—khususnya yang berada di posisi lemah—diimbau untuk lebih kritis dan aktif bernegosiasi sebelum menandatangani kontrak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kebebasan Berkontrak; Iktikad Baik; Klausula Perjanjian; Hukum Bisnis

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, perjanjian kerja sama tertulis merupakan instrumen utama untuk mengikat hak dan kewajiban para pihak. Secara hukum, pedoman utama perjanjian di Indonesia bertumpu pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan asas kebebasan berkontrak, di mana setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, kebebasan ini tidaklah mutlak. Pasal 1338 ayat (3) secara tegas mensyaratkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, sebuah kesepakatan harus lahir dari kehendak bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Aturan-aturan ini dibentuk untuk memastikan adanya keseimbangan posisi dan perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak yang mengikatkan diri.

Namun pada praktiknya, asas kebebasan berkontrak sering kali disalahgunakan oleh pihak yang memiliki posisi tawar (ekonomi atau dominasi pasar) yang lebih kuat. Pihak dominan kerap menyusun klausula perjanjian yang berat sebelah, seperti memasukkan klausula eksonerasi yang membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawabnya secara sepihak. Sementara itu, pihak yang kedudukannya lebih lemah sering kali terpaksa menyetujui isi kontrak tersebut karena desakan kebutuhan bisnis atau ketidakmampuan bernegosiasi. Praktik ini secara langsung mencederai prinsip kesepakatan yang murni dan iktikad baik yang diamanatkan oleh undang-undang, karena persetujuan yang diberikan lahir dari posisi yang tidak seimbang (*undue influence*).

Kesenjangan antara tujuan undang-undang yang menghendaki keadilan kontrak dengan praktik bisnis yang kerap meminggirkan pihak yang lemah ini menunjukkan adanya celah perlindungan hukum. Oleh karena itu, prinsip perlindungan hukum harus dikawal ketat sejak tahap paling awal, yakni pada saat penyusunan draf klausula perjanjian. Hal ini penting untuk dianalisis guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar dan perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat yang sah di mata hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam jurnal ini adalah:

1. Bagaimana batasan asas kebebasan berkontrak dan iktikad baik dalam menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak menurut hukum perjanjian di Indonesia?*(*
2. Bagaimana penerapan prinsip perlindungan hukum tersebut dalam penyusunan klausula perjanjian kerja sama bisnis guna mencegah kerugian sepihak?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, atau yang juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan metode yang berfokus pada pengkajian asas-asas, kaidah, serta norma hukum positif yang tertulis. Penggunaan jenis penelitian ini sangat tepat karena fokus analisis diarahkan pada sinkronisasi antara asas kebebasan berkontrak dan asas iktikad baik, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam standar perumusan perjanjian bisnis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah landasan yuridis yang mengatur hukum kontrak di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pandangan para ahli serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang, seperti teori perlindungan hukum dan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), guna membangun argumentasi hukum yang utuh dalam merespons permasalahan.

Sumber data yang digunakan bersumber dari kepustakaan yang dikelompokkan ke dalam tiga jenis bahan hukum, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat secara yuridis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan dalam Buku III tentang Perikatan (seperti Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian serta Pasal

1338 tentang kebebasan berkontrak dan iktikad baik).

B. Bahan Hukum Sekunder: Merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa literatur, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya tulis pakar hukum yang membahas teori perlindungan hukum, hukum kontrak, dan doktrin kesetaraan hak.

C. Bahan Hukum Tersier: Merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum maupun ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Proses ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mengklasifikasikan berbagai dokumen maupun literatur tertulis yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan tersebut kemudian disaring dan diinventarisasi secara sistematis agar relevan untuk menjawab rumusan masalah mengenai batasan kebebasan berkontrak dan penerapannya dalam klausula.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Teknik ini bekerja dengan cara mendeskripsikan secara rinci ketentuan perundang-undangan dan teori hukum yang ada, untuk kemudian dianalisis keterkaitannya dengan fenomena atau praktik pembuatan klausula kontrak bisnis. Melalui penarikan kesimpulan secara deduktif—yaitu bertolak dari asas hukum umum menuju penyelesaian masalah yang lebih khusus—diharapkan dapat ditemukan preskripsi (jawaban) yang tepat mengenai bagaimana seharusnya klausula perjanjian disusun agar memberikan perlindungan yang seimbang.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Asas Kebebasan Berkontrak dan Iktikad Baik dalam Menjamin Perlindungan Hukum yang Seimbang

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sering kali dimaknai secara keliru oleh para pelaku usaha. Banyak pihak menganggap kebebasan ini mutlak, sehingga mereka bebas menentukan isi kontrak apa pun asalkan kedua belah pihak sudah menandatanganinya. Padahal, hukum perjanjian di Indonesia telah menetapkan batasan yang jelas agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi alat eksploitasi bagi pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah.

Secara normatif, batasan pertama dari kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan menyusun kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ketika sebuah kontrak dibuat hanya untuk melindungi pihak bermodal besar dan menelantarkan hak pihak lawan, maka kontrak tersebut telah melanggar prinsip ketertiban umum.

Dalam menganalisis batasan ini, Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon menjadi landasan yang sangat relevan. Menurut teori ini, hukum hadir untuk mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan, termasuk kekuasaan ekonomi dalam bisnis. Selain itu, Teori Keadilan dari John Rawls yang mengedepankan prinsip kesetaraan (*equal liberty principle*) menegaskan bahwa sebuah kesepakatan hanya sah dan adil jika memberikan ruang yang sama bagi para pihak untuk mempertahankan hak-hak dasarnya.

Batasan kedua sekaligus instrumen pengontrol paling utama adalah asas iktikad baik (*good faith*) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam hukum kontrak modern, doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) erat kaitannya dengan iktikad baik ini. Doktrin ini menyatakan bahwa kebebasan berkontrak menjadi cacat apabila satu pihak memaksakan kesepakatan dengan memanfaatkan posisi ekonomi pihak lain yang sedang terjepit atau sangat bergantung padanya.

Melalui batasan-batasan inilah hukum perjanjian memberikan perlindungan yang seimbang. Asas kebebasan berkontrak memastikan bisnis dapat berjalan fleksibel, namun asas iktikad baik dan teori perlindungan hukum bertindak sebagai rem untuk memastikan kesepakatan tersebut tetap berada.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai batasan asas kebebasan berkontrak dan iktikad baik, kita dapat melihat contoh kasus kemitraan antara Perusahaan Ritel Skala Nasional (Pihak A) dengan Pemasok UMKM (Pihak B).

Pihak A, karena menyadari Pihak B sangat membutuhkan akses pasar, menyodorkan kontrak baku (*standard contract*) yang berisi klausula: *"Pihak A berhak mengembalikan sisa barang yang tidak terjual kapan saja dan dapat memutus kerja sama secara sepihak tanpa ganti rugi."* Karena desakan kebutuhan ekonomi, Pihak B menandatangani perjanjian tersebut.

Enam bulan kemudian, Pihak A secara mendadak memutus kontrak sepihak dan mengembalikan seluruh sisa barang saat Pihak B baru saja meminjam uang ke bank untuk meningkatkan kapasitas produksi demi memenuhi permintaan awal Pihak A. Pihak B pun mengalami kerugian besar dan terancam bangkrut.

Jika hanya menggunakan kacamata "kebebasan berkontrak" yang sempit, Pihak A merasa tindakannya sah karena Pihak B sudah menandatangani klausula tersebut secara sadar. Namun, jika diuji menggunakan batasan hukum, kontrak tersebut melanggar asas iktikad baik dan asas keseimbangan. Pihak A dinilai telah melakukan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dengan memanfaatkan posisi Pihak B yang lebih lemah secara ekonomi. Apabila kasus ini dibawa ke pengadilan, hakim berwenang untuk membatalkan atau mengesampingkan klausula pemutusan sepihak tersebut karena bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan, dan iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

B. Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum dalam Penyusunan Klausula Perjanjian Kerja Sama Bisnis

Pemahaman terhadap batasan asas kebebasan berkontrak dan kewajiban beriktikad baik sebagaimana dibahas sebelumnya, harus diwujudkan secara nyata pada tahap perancangan kontrak. Agar suatu perjanjian bisnis tidak menjadi alat eksploitasi yang merugikan salah satu pihak, penyusunan klausulanya harus berpedoman pada Teori Perlindungan Hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua dimensi utama, yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (pemulihan). Keduanya harus diterjemahkan ke dalam rumusan pasal-pasal perjanjian.

Penerapan perlindungan hukum preventif dalam penyusunan kontrak bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan kerugian sejak awal. Hal ini dilakukan dengan menciptakan aturan main yang seimbang dan transparan pada tahap pra-kontrak maupun tahap pelaksanaan. Dalam wujud klausula, perlindungan preventif ini diaplikasikan melalui perumusan klausula hak dan kewajiban yang proporsional. Klausula ini tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Misalnya, pihak yang mendominasi tidak boleh membebankan seluruh biaya operasional atau risiko kerugian di luar kendali kepada pihak mitra yang lebih lemah. Hak dan kewajiban harus didistribusikan sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing pihak.

Selain itu, perlindungan preventif juga diterapkan dengan membatasi atau menghindari pencantuman klausula eksonerasi yang mutlak. Klausula eksonerasi adalah pengalihan tanggung jawab secara sepihak, misalnya kalimat yang menyatakan bahwa "pihak pertama tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian pihak kedua dalam kondisi apa pun". Klausula semacam ini jelas mencederai asas iktikad baik dan norma kepatutan di masyarakat. Sebagai bentuk perlindungan preventif bagi pihak yang lebih lemah, klausula pembatasan tanggung jawab harus dirumuskan secara spesifik, wajar, dan hanya berlaku pada kondisi-kondisi tertentu yang dapat dibuktikan, seperti keadaan memaksa (*force majeure*).

Di sisi lain, penerapan perlindungan hukum represif dalam penyusunan kontrak dirancang sebagai jaring pengaman apabila pelanggaran atau kerugian benar-benar terjadi. Perlindungan represif ini diwujudkan melalui klausula wanprestasi (cedera janji) dan ganti rugi. Agar seimbang, klausula ini harus memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak untuk menuntut pemulihan haknya. Syarat terjadinya wanprestasi harus didefinisikan secara objektif, dan besaran denda atau ganti ruginya harus masuk akal serta tidak bersifat menghukum secara berlebihan, melainkan sebatas memulihkan kerugian nyata yang dialami.

Perlindungan represif juga dituangkan melalui klausula pengakhiran perjanjian dan penyelesaian sengketa. Klausula pengakhiran tidak boleh memberikan hak pemutusan kontrak secara

sepihak dan tiba-tiba tanpa alasan yang sah. Harus ada mekanisme teguran (*somasi*) yang memberikan kesempatan bagi pihak yang melanggar untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, untuk memastikan adanya kepastian hukum, klausula penyelesaian sengketa harus menentukan forum yang netral dan mudah diakses oleh kedua belah pihak, baik melalui jalur mediasi, arbitrase, maupun pengadilan negeri.

Dengan menyusun klausula-klausula yang mengakomodasi perlindungan preventif dan represif tersebut, perjanjian kerja sama bisnis akan berfungsi sebagaimana mestinya. Kontrak tidak lagi sekadar menjadi formalitas yang melegitimasi kesewenang-wenangan pihak yang kuat, melainkan menjadi instrumen hukum yang adil, memberikan kepastian, dan menjaga iktikad baik para pihak dari awal hingga berakhirnya kerja sama.

PENUTUP

Kesimpulan

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan asas iktikad baik. Batasan-batasan ini berfungsi sebagai instrumen pengontrol untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh pihak yang memiliki dominasi ekonomi terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, kebebasan berkontrak harus senantiasa sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan guna menjamin posisi tawar dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.

Penerapan prinsip perlindungan hukum dalam penyusunan klausula perjanjian diwujudkan melalui dimensi preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan diterapkan dengan merumuskan pembagian hak dan kewajiban yang proporsional serta menghindari klausula eksonerasi yang melepaskan tanggung jawab secara mutlak. Secara represif, perlindungan diwujudkan melalui penyusunan klausula wanprestasi dan ganti rugi yang objektif, larangan pengakhiran kontrak sepihak tanpa mekanisme teguran (*somasi*), serta pemilihan forum penyelesaian sengketa yang netral, sehingga kontrak benar-benar menjadi instrumen hukum yang adil.

Saran

Para pelaku usaha disarankan untuk tidak hanya bertumpu pada aspek formal persetujuan tanda tangan dalam menyusun suatu kontrak, tetapi wajib menjunjung tinggi iktikad baik dan kepatutan agar tidak merugikan mitra bisnisnya. Selain itu, lembaga peradilan dan penegak hukum diharapkan lebih berani dan progresif dalam menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan untuk mengesampingkan atau membatalkan klausula-klausula kontrak yang terbukti sangat memberatkan sebelah pihak demi mewujudkan keadilan substantif.

Bagi para pihak yang akan mengikatkan diri dalam kerja sama bisnis, khususnya pihak yang berada pada posisi lebih lemah, disarankan untuk menelaah secara teliti dan aktif menegosiasikan draf perjanjian sebelum penandatanganan. Perhatian khusus harus diberikan untuk menolak klausula pengalihan risiko yang tidak wajar dan memastikan bahwa mekanisme pemulihan hak—seperti tata cara pengakhiran perjanjian dan penyelesaian sengketa—telah diatur secara seimbang guna mencegah kerugian sepihak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. E., Priyono, E. A., & Suradi, S. (2019). Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba Kebab Kebul. *Diponegoro Law Journal*, 8(2). https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25472

Alfarez Hertanto, B., & Sulistiyono, A. (2024). Urgensi penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak elektronik pinjaman online. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 265–275. https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.104

Arisaputra, A., & Gultom, E. R. (2022). Tanggung jawab developer yang wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan (Studi kasus di Perumnas Semarang II). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6). https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10307

Badrulzaman, M. D. (1994). *Kompilasi hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.

Deva, A., & Rosmidah, R. (2023). Asas proporsional dan asas itikad baik dalam perjanjian waralaba. *Wajah Hukum*, 7(2), 302–312. https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1224

Dewi, R., Harits, D. G., & Permatasari, L. (2024). Penerapan asas proporsional terhadap regulasi kontrak dalam perjanjian waralaba (franchise). *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1207–1218. https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Fuady, M. (2013). *Hukum kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis)*. Citra Aditya Bakti.

Hernoko, A. Y. (2022, 16 Mei). Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/

Isnaini. (2017). *Hukum kontrak bisnis*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Lantang, F., Tinangon, E. N., & Karwur, G. (2024, September). Penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan perjanjian. *Artikel Ombudsman*. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Prenadamedia Group.

Rahmawan, M. I., Aminah, & Ispriyarso, B. (2019). Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba. *Notarius*, 12(2), 909–923. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius

Salim, H. S. (2014). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.

Saparyanto. (2021). Perkembangan keabsahan kontrak elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 137–143. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589

Satrio, J. (1992). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Citra Aditya Bakti.

Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W. (2020). Keabsahan kontrak elektronik (e-contract) dalam perjanjian bisnis. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1385. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09

Sindu, I. M. B. A., Budiarta, I. N. P., & Dinar, I. G. A. G. P. (2022). Azas proporsionalitas dalam kontrak bisnis franchise. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 599–607. https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5575.599-607

SIP Law Firm. (2026, 10 Februari). Menghindari sengketa sejak awal, ini pentingnya klausul kunci dalam kontrak bisnis. *SIP Law Firm News*. https://siplawfirm.id/id/publikasi/menghindari-sengketa-sejak-awal-ini-pentingnya-klausul-kunci-dalam-kontrak-bisnis

STEKOM. (2025, Juni). Asas proporsionalitas dalam penegakan hukum. *STEKOM Artikel*. https://stekom.ac.id/artikel/asas-proporsionalitas-dalam-penegakan-hukum

Subekti, R. (2014). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Sunarjo. (2014). Perlindungan hukum pemegang kartu kredit sebagai nasabah bank berdasarkan perjanjian merchant. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(Desember), 180–196. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/699/364

Susanto, W., Sandika, H., & Hutagalung, A. J. P. (2021). Penerapan asas proporsionalitas dalam

kontrak komersial pada jasa konstruksi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 193–201. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5675